

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada PT. Sucofindo (Persero) Cabang Palembang yang telah disajikan pada bab pembahasan, maka penulis dapat mengambil beberapa simpulan dan saran, yaitu:

5.1 Simpulan dari Hasil Bab IVp

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Sucofindo (Persero) Cabang Palembang mengalami kesalahan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 terhadap 5 karyawan tetap. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengisian tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mengakibatkan karyawan yang bernama Muhammad Riduan. Kesalahan selanjutnya terjadi pada saat menentukan persentase Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk karyawan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka PKP yang dikenakan sebesar 6% dan apabila karyawan memiliki NPWP maka PKP yang dikenakan sebesar 5%. Hal ini mengakibatkan karyawan yang bernama Maraden Yogiesara Romie, Mochammad Bayu Prahara, dan M. Taher Syahrin mengalami kurang bayar pajak. Kesalahan lainnya terjadi karena kesalahan dalam mengimput data karyawan yang menyebabkan karyawan yang bernama Ary Rahmady Pratama. Mereka dinyatakan tidak sesuai dengan perhitungan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
2. PT. Sucofindo (Persero) Cabang Palembang telah menerapkan perhitungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 hanya saja untuk karyawan yang tidak memiliki NPWP, perusahaan ini menyamartakan persentase PKP sebesar 5% dan seharusnya untuk karyawan yang tidak memiliki NPWP persentase PKP sebesar 6%.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil evaluasi, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. PT. Sucofindo (Persero) Cabang Palembang sebaiknya memperbarui semua data karyawan dan perusahaan harus lebih teliti dalam melakukan perhitungan pajak serta harus lebih teliti dalam mengimput data karyawan agar tidak terjadinya kesalahan pada perhitungan PPh Pasal 21. Sebaiknya perusahaan menerapkan perhitungan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian.
2. PT. Sucofindo (Persero) Cabang Palembang masih menggunakan persentase PKP sebesar 5% untuk karyawan yang tidak memiliki NPWP, sebaiknya persentase PKP karyawan yang tidak memiliki NPWP diubah sebesar 6%. Agar kedepannya karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP tidak dirugikan.